

PRESENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

ABDUL MALIK AL RIDHA¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

abdulmalik070198@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disebut (KPK) dalam kaitannya terhadap kelembagaan atau sistem ketatanegaraan, organ atau lembaga adalah individu yang menjalankan fungsi tertentu "An organs, in this sense, is an individual fulfilling a specification. Dimana kualitas orang tersebut dibentuk oleh fungsinya. Dia adalah seorang organ, karena dan bila dia melakukan fungsi membuat atau menerapkan hukum. "He is an organ because and in so far as he performs a law-creaating or law-applying function". Menurut Titik Triwulan Tutik, lembaga negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Adapun menurut Soimin dan Mashuriyanto, lembaga negara merupakan kekuasaan negara sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat yang mampu menjamin hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaga-lembaga negara lebih tepat merupakan kajian dari Hukum Tata Negara. Ditinjau dari landasan hukum pembentukannya, lembaga negara di tingkat pusat dibedakan, KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasarkan atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada The Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974,

Kata Kunci: Eksistensi, kpk, ketatanegaraan.

THE PRESENCE OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION ACCORDING TO THE STATE ADMINISTRATION SYSTEM IN INDONESIA

ABSTRACT

The existence of the corruption eradication commission, hereinafter referred to as (KPK) in relation to the institutional or administrative system, organs or institutions are individuals who carry out certain functions. "An organs, in this sense, is an individual fulfilling a specification. Where the person's quality is formed by their function. He is an organ, because and when he performs the function of making or applying laws. "He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function". According to Tutik's Triwulan Point, state institutions are bodies regulated in the 1945 Constitution, whose authority is given by the UUD. Meanwhile, according to Soimin and Mashuriyanto, state institutions are the power of the state as administrators of people's sovereignty that are able to guarantee the basic rights of citizens. Based on the research results it is understood that the position of the KPK in the State Administration System after the issuance of Law Number 19 of 2019. State institutions are more precisely a study of Constitutional Law. Judging from the legal basis for its formation, state institutions at the central level are differentiated, the KPK is formed by the executive and legislature based on distrust of existing law enforcement agencies in eradicating corruption. The existence of this commission refers to The Independent Commission Against Corruption (ICAC) which was established by the Hong Kong government in 1974.

Keywords: *Existence, kpk, state administration.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak, akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk kedalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati, mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.

Eksistensi komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disebut (KPK) dalam kaitannya terhadap kelembagaan atau sistem ketatanegaraan, organ atau lembaga adalah individu yang menjalankan fungsi tertentu "*An organs, in this sense, is an individual fulfilling a specification*". Dimana kualitas orang tersebut dibentuk oleh fungsinya. Dia adalah seorang organ, karena dan bila dia melakukan fungsi membuat atau menerapkan hukum. "*He is an organ because and in so far as he performs a law-creating or law-applying function*". Menurut Titik Triwulan Tutik, lembaga negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945, yang

kewenangannya diberikan oleh UUD. Adapun menurut Soimin dan Mashuriyanto, lembaga negara merupakan kekuasaan negara sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat yang mampu menjamin hak-hak dasar warga negara,

Untuk memahami pengertian organ itu tidak harus berbentuk organik. Di samping organ yang merupakan bentuk organik, lebih menyeluruh lagi bahwa setiap jabatan yang dipilih oleh hukum dapat pula dipanggil organ, asalkan manfaat itu bersifat menjadikan norma (*normcreating*) dan bersifat menjalankan norma (*norm applying*). *These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the dexecution of a legal sanction*. Menurut kelsen, Parlemen yang menjadikan Undang-undang dan warga negara yang menetapkan para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam artian luas. Demikian pula hakim yang mengadili dan menghukum penjahat dan terpidana yang menjalankan hukuman tersebut dilembaga permasyarakatan adalah juga merupakan organ negara. Pendek kata, dalam pengertian luas, organ negara sama dengan organ individu yang melakukan fungsi atau jabatan publik atau jabatan umum

Sebelumnya Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dinilai kurang mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi sehingga Undang Undang tersebut direvisi kedalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tetapi Undang-Undang juga tersebut dinilai kurang mampu memberantas tindak pidana korupsi bahkan dinilai semakin bertambah dan berkembang dikarenakan seperti yang dikatakan sebelumnya atas dasar Megawati melihat dari segi institusi yang menangani

sehingga terbentuklah KPK dan lahir Undang-Undang baru yang memuat tentang KPK dan rumusan dari Undang-Undang sebelumnya yang direvisi kembali tentang hukuman seperti pidana dan denda serta memuat aturan-aturan baru dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. KPK merupakan Lembaga Independen yang bergerak khusus dalam system ketatanegaraan terkhusus dalam menangani tindak pidana dinegara ini seperti korupsi, dan di Indonesia ada beberapa jenis-jenis Lembaga Negara, yaitu:

1. lembaga eksekutif (kekuasaan eksekutif) lembaga ini dikuasai atau dipegang oleh presiden dan wakil presiden.
2. Lembaga legislative (kekuasaan legislative) seperti MPR, DPR, dan DPD.
3. Lembaga yudikatif (kekuasaan yudikatif) yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) yang terakhir
4. Lembaga eksaminatif (kekuasaan pemeriksa keuangan)

Lahirnya komisi-komisi independen merupakan jawaban atas kenyataan makin banyaknya permasalahan ketatanegaraan masa kini. Model pemisahan kekuasaan negara konvensional yang hanya menduga adanya tiga cabang kekuasaan disuatu negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah tidak lagi menjawab kompleksitas negara oleh karena itu diperlukan *independent regulatory agencies* untuk melengkapi institusi ketatanegaraan modern, dengan model relasi saling imbang saling kontrol yang lebih lengkap diantara lembaga-lembaga Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara bantu dengan kedudukan yang sering disebut sebagai lembaga yang memiliki kedudukan lebih dibanding dengan lembaga negara lain berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada mulanya Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat dukungan yang baik oleh masyarakat. Berbagai kasus korupsi mampu diselesaikan dengan baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keadaan ini membuat suatu pendapat publik untuk mempermanenkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan beberapa ahli menyarankan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam konstitusi seperti negara-negara lain. Konsep pembentukan lembaga negara penunjang pada umumnya maka politik hukum pembentuk Komsisi Pemberantasan Korupsi tidak terlepas dari politik hukum lembaga negara penunjang pada umumnya. Adapun dasar terbentuknya Komisi Pemberantassan Korupsi adalah terjadinya delegitimasi lembaga negara yang terlebih dahulu ada.

Kepolisian dan Kejaksaan dianggap gagal dalam meminimalisasikan korupsi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum maka pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu lembaga negara bantu yang dimungkinkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Terkait tingginya beban kerja lembaga yang ada sehingga dibutuhkan lembaga baru sebagai pelengkap. Demi tercapainya pelayanan yang optimal bagi publik, maka pemerintah melihat perlu untuk membentuk

lembaga baru. Salah satu lembaga negara yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data hukum yang bersifat sekunder yang sudah tersedia dan dipublikasi, baik dalam bentuk buku, jurnal, hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk kebijakan atau regulasi pada proses akuisisi. Menurut Soejono Soekanto, salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif adalah penelitian asas-asas hukum.

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari: Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum

sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan bacaan, hasil karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pengaturan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi lebih banyak menangani kasus korupsi yang melibatkan aktor pada level pejabat menengah setingkat pimpro dan pejabat eselon serta kepala daerah seperti gubernur, walikota dan bupati maka komisi pemberantasan korupsi sudah mulai masuk ke wilayah yang lebih kompleks dan menjadi salah satu sumber korupsi besar, yakni korupsi politik. Pejabat selevel menteri belum disentuh komisi pemberantasan korupsi, maka pada tahun tersebut, komisi pemberantasan korupsi telah menangani beberapa kasus korupsi yang pelakunya setingkat menteri atau mantan menteri.

Tekanan untuk membubarkan Komisi pemberantasan korupsi

(KPK) atau merevisi wewenang KPK, terutama dalam hal penyadapan menjadi lebih kencang disuarakan Politisi Senayan (DPR) secara lebih detail bentuk-bentuk tekanan terhadap KPK mengingat wilayah korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, dari berbagai jenjang jabatan demikian luas.

Meninggalkan pemahaman *Trias Politica* yang dianggap sudah tidak memadai lagi mengingat perkembangan ketatanegaraan saat ini yang sangat dinamis. Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Prancis, pada tiga dasawarsa terakhir dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak bertumbuhan lembaga-lembaga Negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

Pemahaman makna lembaga penunjang perlu dijelaskan secara detail sebab para ahli hukum tata negara tidak memiliki pemahaman yang seragam dalam memaknai lembaga negara di luar cabang kekuasaan yang konvensional. Ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga Negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri. Di dalam tulisan Hendra

Nurtjahjo menyatakan bahwa alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah: organ, lembaga, badan, forum, instansi, institusi tambahan (*state auxiliaries*), komisi-komisi negara, badan-badan independen (*independent state bodies* atau *self regulatory bodies*), *Quangos* (*Quasi autonomous non-governmental organizations*), *state enterprise*.

Lembaga negara penunjang (*state auxiliary agencies*)", melihat yang dibutuhkan penyelenggaraan negara sangat banyak sehingga ekspektasi yang lebih kepada lembaga Negara penunjang mampu meringankan beban agar penyelenggaraan berjalan dengan baik. Lembaga Negara penunjang keberadaannya tidak berada dalam arah cabang kekuasaan legislative, eksekutif ataupun cabang kekuasaan kehakiman. Tetapi ada yang menginginkan bersifat Independen dan ada pula yang bersifat semi independen sehingga biasa juga disebut *independent and quasi independent agencies, corporations, committees, and commissions*.¹⁹ Beberapa para ahli tetap mengelompokkan *independent agencies* semacam ini dalam ranah kekuasaan eksekutif. Ada pula sarjana yang mengelompokkannya secara tersendiri sebagai *the fourth branch of the government*. Di antaranya yakni Yves Meny dan Andre Knapp mengatakan: "*Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the 'headless fourth branch' of the government). It takes the form of what are generally known as Independent Regulatory Commissions*".

Sifat organ Negara penunjang yang sering juga di sebut komisi Independen atau lembaga Negara independen karena berada diluar kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif adanya kebebasan atau independen ini kedudukannya tidak berada dalam dominasi personal maupun instusional. Sehingga pelaksanaan kehendak bebas dapat terlaksanakan tanpa ada pihak yang ikut campur dalam merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan . oleh karena itu, komisi Negara independen berbeda dengan komisi Negara biasa.

Pembentukan lembaga independen sering disamakan dengan pembentukan lembaga penunjang lainnya yang dibentuk oleh eksekutif. Pembentukan lembaga ini setidaknya harus dibedakan dengan lembaga eksekutif. Secara garis besar lembaga-lembaga pemerintah dapat dipecah kedalam empat pilihan, *pertama*, ada departemen eksekutif yang disebut konstitusi, yang menjadi satu dengan para pejabat cabinet yang mengontrol mereka. *Kedua* ada bagian kelembagaan yang ada di dalam departemen-departemen ini, tetapi secara organisasi terpisah, *ketiga* ada juga lembaga-lembaga yang berbedda dari departemen eksekutif. *Keempat* lembaga-lembaga yang dibuat secara independen oleh yudikatif juga disujuk sebagai lembaga regulasi.

Posisi Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Salah satu tujuan dari penegakan hukum atas kasus korupsi adalah lahirnya efek jera. Efek jera penting untuk mengontrol kejahatan korupsi supaya tidak berkembang menjadi

tindak pidana yang bersifat sistemik. Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya tindak pidana korupsi, salah satu upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan secara lebih independen. Lembaga tersebut sering disebut dengan *state auxiliary bodies* atau lembaga pelengkap.

State auxiliary bodies atau lembaga pelengkap yang secara independen melakukan penegakan hukum di bidang korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara konsep pembentukannya, KPK sebagai *state auxiliary bodies* sejalan dengan teori kedaulatan sebuah negara yang dikemukakan oleh Jena Bodin bahwa negara memiliki sistem hukum dan kedaulatan mutlak menentukan aturan aturan hukumnya masing-masing. Hal tersebut merupakan hak yang abadi dari sebuah republik. Pendapat ini dikuatkan oleh J.G Starke yang menyatakan bahwa pelaksanaan yuridiksi oleh suatu negara terhadap harta benda, orang, tindakan, atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya jelas diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional. *State auxiliary bodies* atau lembaga pelengkap yang secara independen melakukan penegakan hukum di bidang korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara konsep pembentukannya, KPK sebagai *state auxiliary bodies* sejalan dengan teori kedaulatan sebuah negara yang dikemukakan oleh Jena Bodin bahwa negara memiliki sistem hukum dan kedaulatan mutlak menentukan aturan aturan hukumnya masing-masing. Hal tersebut merupakan hak

yang abadi dari sebuah republik. Pendapat ini dikuatkan oleh J.G Starke yang menyatakan bahwa pelaksanaan yuridiksi oleh suatu negara terhadap harta benda, orang, tindakan, atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya jelas diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat internasional.

KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasarkan atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada *The Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974. KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan amanat tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

kewenangan penegakan hukum KPK sesungguhnya dapat dileburkan dalam setiap proses tingkatan, baik dari segi penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Secara teori, penyelidikan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai

perbuatan tindak pidana. "Penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi "penyidikan". Menurut buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari" dan menemukan sesuatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opsportief* atau *onderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Akan tetapi, pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas

fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan. Sehingga menimbulkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.

1. Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. dengan memperhatikan bunyi ketentuan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan umum:

- a. Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang;
- b. Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh sidang pengadilan.

Kemudian apa yang dimaksud Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, yang berbunyi: "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan dapat dikemukakan prinsip:

- a. Hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain di luar penuntut umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana;
- b. Wewenang dan tindak penuntut tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan jalan "melimpahkan" perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Dan

sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 7, dalam tindakan pelimpahan berkas ke pengadilan inilah penuntut umum meminta kepada pengadilan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Berdasarkan kedua pasal yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penuntutan berarti:

- 1) Melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang berwenang;
- 2) Untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan;

Wewenang penuntutan perkara adalah hak yang ada pada penuntut umum.

Manfaat Secara Ketatanegaraan Tentang Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara

Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 adalah munculnya beragam penafsiran mengenai istilah "lembaga negara" akibat kekurangjelasan UUD 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat terlihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*state main organ*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*). Berdasarkan putusan Mahkamah bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai

sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian, pembentukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Hal ini ditegaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-I/2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16/PUU-XII/2014. Keberadaan KPK sendiri dikarenakan adanya tuntutan perubahan pada era reformasi 1998 yang menginginkan adanya perubahan dalam pemberantasan korupsi. Penegasan pentingnya pembentukan lembaga KPK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12-16-19/PUU-IV/2006. Dengan demikian, jelas bahwa KPK adalah lembaga independen yang dibentuk bersifat tetap (permanen) dalam rangka menjalankan amanat reformasi dalam memberantas korupsi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 012-016-019/PUU-

IV/2006 menyebut KPK sebagai lembaga yang penting secara konstitusional dan termasuk lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menegaskan keberadaan KPK dan penguatan lembaga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi. Sifat independen, mandiri, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun menjadikan KPK sebagai lembaga yang kuat dalam memberantas korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyatakan bahwa KPK adalah bagian eksekutif karena melaksanakan fungsi eksekutif.⁶ Hal ini dilatarbelakangi dari beberapa kewenangan KPK yang merupakan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal dalam memberantas korupsi. Dengan demikian KPK sebagai lembaga fungsi khusus yang mendorong pemberantasan korupsi agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk Hak Angket terhadap KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan dengan tugas yudisial yang dimiliki (menyelidiki, menyidik, menuntut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bebas dari campur tangan kekuasaan manapun.

Alasan KPK masuk dalam kekuasaan eksekutif dikarenakan kesamaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam lembaga eksekutif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Lembaga-lembaga negara lebih tepat merupakan kajian dari Hukum Tata Negara. Ditinjau dari landasan hukum pembentukannya, lembaga negara di tingkat pusat dibedakan: Lembaga yang dibentuk atas perintah UUD (*constitution ally entrusted power*), dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*).
2. KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasarkan atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada *The Independent Commission Against Corruption (ICAC)* yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974. KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan

amanat tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah KPK sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK dibentuk berdasarkan UU KPK yang dalam perjalanannya terdapat beberapa kali permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi baik terhadap UU KPK sendiri maupun UU Tipikor. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsiran yang menguatkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan, antara lain bahwa KPK adalah lembaga permanen yang berada dalam lingkup eksekutif yang bersifat independen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Erna Hayati, dkk. (2017). HUKUM Tata Negara. Aceh: Syiah Kuala University Press Darussalam.

Elwi Danil. (2015). KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).

Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu*

ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.

Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.

BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.

Diani, A. A. (2021). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin (Doctoral dissertation, UMSU).

Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).

Fahriza, M. (2021). Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU).

Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.

Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.

Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.

Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).

Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.

Hakim, N. Concept Of Jihad.

Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.

Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.

Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING

- THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- Irfan Papalia. —Konsep Musyawarah Dang Anti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islamll dalam Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol 3 Januari 2018.
- KARTIKA, D. (2021). LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation).
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Nehru Asyikin. (2020). Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Ditertibtkan Revisi Undang-Undang KPK. Yogyakarta: Justitia Jurnal Hukum Volume 4.
- Oly Viana Agustine, dkk. (2019). Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 24 Prt Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption

Peraturan Perundang-Undangan